



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas penanaman modal guna mendukung pembangunan daerah, diperlukan suatu kondisi yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada para penanam modal;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal untuk menumbuhkembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);
11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 – 2027;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Jayapura.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi;
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perluasan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
19. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
22. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
23. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
24. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

26. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
31. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
32. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan penanaman modal serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;

- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. akselerasi; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

- a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- c. terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal.

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
 - a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. kebijakan penanaman modal skala Daerah.

- (2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:
- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha
Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan.
- (7) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanam Modal
Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Daerah dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal Dalam Daerah dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Daerah dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal di daerah dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal skala usaha mikro dan kecil.
- (2) Penanam modal usaha mikro dan kecil dapat diberikan izin usaha apabila dikehendaki oleh pemilik usaha.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (4) Setiap penanam modal yang memiliki modal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) ke atas wajib memiliki izin prinsip dan terdaftar dalam SPIPISE.
- (5) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 16

Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain :

- a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen);
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);

- c. Rekomendasi Izin Usaha Industri, untuk investasi di atas Rp. 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- d. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA);
- e. Insentif Daerah ;
- f. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 17

Ketentuan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 18

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 19

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi penanaman modal;
- c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengutamakan tenaga kerja lokal apabila memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility/CSR*) bagi masyarakat lokal; dan
- f. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 9

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 23

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 25

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

- a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB V

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 27

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam pengembangan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penanam modal dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan strategis penanaman modal yang berkeadilan.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. fasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal daerah;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
 - f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
 - g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif melalui pengembangan penanaman modal, Pemerintah Daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan akuntabel yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan khusus untuk menangani persoalan kebijakan pelayanan dan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 30

Dalam rangka pengembangan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi Daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi Daerah secara proaktif dan terus menerus.

Bagian Keempat

Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin semua aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di Daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan, dan tindakan anarkis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin semua aset yang menjadi hak milik sah masyarakat daerah dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan lokasi penanaman modal melalui kerjasama dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi penanaman modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama perusahaan penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
- (3) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

BAB VIII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengurangan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perzinan.
- (5) Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan/atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal di Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;

- b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta laporan kemudahan pelaksanaan penerimaan insentif dan penerimaan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 38

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 36 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Badan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, Badan menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada Badan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberitahukan kepada Gubernur Papua.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi teknis yang membidangi penanaman modal menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Gubernur Papua.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 45

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Pasal 46

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah ini oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (2) PPNS yang telah diberi tugas khusus untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berhak memperoleh pendapatan tambahan berupa honorarium setiap bulan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 dikenakan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Juni 2016

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19580825 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
02/2016

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal secara langsung pada sektor riil memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan percepatan peningkatan kinerja pembangunan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena selain kegiatan ini mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, ternyata dapat pula mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokasi maupun di luar wilayah penanaman tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, Penanaman modal atau investasi merupakan motor penggerak (*prime mover*) roda pembangunan. Bahkan para pakar ekonomi pembangunan telah sepakat menyatakan bahwa untuk memotong mata rantai kemiskinan yang tak berujung pangkal di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, maka satu-satunya cara yang efektif digunakan adalah menggunakan investasi, yakni meningkatkan investasi di negara bersangkutan. Tentu pandangan ini sangat benar karena aktivitas penanaman modal yang memiliki "*multiplier effect*" dan mampu menciptakan keterkaitan yang luas dan kuat antar sektor ekonomi akan mampu menghasilkan peningkatan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan serta mampu mendorong percepatan peningkatan pendapatan daerah, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan percepatan kemajuan teknologi, dan pada akhirnya mampu mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, aktivitas pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan penyelenggaraan penanaman modal atau investasi yang memadai. Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan daerah, maka penanaman modal dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah Kabupaten Jayapura perlu senantiasa menciptakan iklim investasi yang dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Jayapura perlu senantiasa melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti kebijakan yang menyangkut faktor administratif, utamanya yang terkait dengan pelayanan dalam proses perizinan di bidang investasi dan regulasi, penataan pada aspek administratif investasi di daerah ini yang perlu segera dibenahi, karena kinerja pelayanan investasi di daerah akan mempengaruhi kinerja investasi nasional secara keseluruhan.

Dalam kaitan itulah, maka pemerintah Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*Stakeholder*), baik swasta maupun pemerintah, harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal,

terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga atau SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura harus senantiasa ditingkatkan dan dapat diukur hasilnya dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal di daerah ini, terutama pelayanan di bidang perizinan. Agar Kabupaten Jayapura dapat menjadi daerah tujuan utama dan pavorit bagi penanam modal (investor), baik asing maupun dalam negeri, maka daya saing daerah ini perlu ditingkatkan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Selanjutnya, untuk dapat memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan penyelenggaraan penanaman modal serta meningkatkan realisasi penanaman modal di daerah ini, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura mengambil kebijakan untuk mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Jayapura dalam suatu Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah ini di masa datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akselerasi” adalah asas penanaman modal yang ditujukan untuk mewujudkan percepatan pengembangan aktivitas investasi guna menciptakan percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

RUPMD mencakup beberapa aspek, antara lain asas dan tujuan; visi dan misi; arah kebijakan penanaman modal daerah; perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan; bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Bidang Usaha yang Tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 29